



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara Nomor 03, Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102

E-mail: setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 100.2.3/Kep.79-TPKS/2026

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

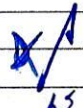
Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Daerah dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Lebak perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai batas wilayah administrasi;
- b. bahwa penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan koordinasi, pembahasan dan penyelarasan materi muatan yang dilakukan secara terpadu oleh tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG.TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2003 Nomor 6 seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG.TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

- a. menyusun rencana kerja penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. menginventarisir dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wilayah administrasi kecamatan;
- c. mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data administrasi, data spasial, peta, serta dokumen pendukung mengenai wilayah administrasi kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG.TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. menyusun rancangan Peraturan Bupati beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pembahasan dan penyempurnaan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati; dan
- f. memfasilitasi proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Juli 2026

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

Tembusan :
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG.TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 100.2.3/Kep.79-TPKS/2026

Tanggal : 30 Juli 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati
tentang Wilayah Administrasi Kecamatan di
Kabupaten Lebak

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK

Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
Setda Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata
Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kabupaten
Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
2. Camat Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Lebak; dan
4. Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Lebak.

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG.TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	